



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1993  
TENTANG  
BENTUK DAN ISI SURAT PATEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem paten, Surat Paten merupakan bukti pemberian paten yang sekaligus juga menjadi bukti pemilikan paten atas sesuatu penemuan di bidang teknologi;  
b. bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, bentuk dan isi Surat Paten harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PATEN.

Pasal 1

Surat Paten diberikan dengan bentuk dan isi sesuai dengan contoh terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Surat Paten ditandatangani oleh Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Februari 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Februari 1995

MENTERI / SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 15  
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3517

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1993  
TENTANG  
BENTUK DAN ISI SURAT PATEN

UMUM

Terhadap suatu penemuan di bidang teknologi yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan paten, diberikan Surat Paten yang di terbitkan oleh Kantor Paten sebagai bukti pemilikan paten untuk penemuan yang bersangkutan.

Surat Paten diberikan kepada orang yang mengajukan permintaan paten atau dalam hal permintaan paten diajukan oleh kuasa maka salinan Surat Paten diberikan pula kepada penemu atau yang berhak atas penemuan tersebut.

Sebagai tanda bukti pemberian paten oleh Kantor Paten dan sekaligus juga merupakan tanda bukti pemilikan paten, Surat Paten antara lain memuat penemuan, nama pemilik sebagai Pemegang Paten lengkap dengan alamat yang jelas, penemu, tanggal pemberian paten dan nomor paten yang bersangkutan.

Dengan mempertimbangkan pentingnya peranan Surat Paten sebagai tanda bukti pemilikan paten, maka Pasal 67 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten menetapkan bahwa bentuk dan isi Surat Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Pejabat tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, adalah pejabat Kantor Paten.

Pasal 3  
Cukup jelas